

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada pelaksanaan wakalah wali dalam akad nikah yang telah dibahas dalam Bab sebelumnya yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, maka sebagai jawaban dari permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan wakalah wali dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang terjadi karena adanya: Masyarakat keritang lebih percaya pada Pak KUA untuk menjadi wali nikah dari pada dirinya sendiri yang menjadi wali nikah anaknya. Pelaksanaan wakalah wali dalam akad dilakukan karena kurang mampunya mengucapkan lafaz akad nikah. Karena ketidak ada motivasi, dorongan serta upaya dari kepala kua kepada orang tua untuk dapat menikahkan secara langsung pada prosesi akad nikah. Masyarakat Keritang berpendapat terjadinya wakalah wali dalam akad nikah karena pelaksanaan tersebut sudah menjadi budaya masyarakat di Kantor Urusan Agama.
2. Ditinjau dari hukum Islam terhadap kedudukan wakalah wali dalam akad nikah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang pada dasarnya sudah menjadi budaya masyarakat tersebut. sehingga banyak masyarakat keritang yang ketika melaksanakan akad nikah hak perwalian diwakilkan kepada pegawai yang memimpin dan menyaksikan jalannya akad nikah tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari hokum Islamnya

bahwanya pelaksanaan wakalah wali di bolehkan baik secara mutlak maupun muqayyad.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis menyarankan kepada:

1. Para tokoh agama/ulama agar selalu mengingat kepada masyarakat atau wali nikah akan pentingnya posisi wali bagi calon pengantin perempuan dalam prosesi akad Nikah berlangsung, baik melalui pengajian atau media lainnya.
2. Bagi masyarakat keritang pada umumnya (terutama yang memiliki hak atas perwalian terhadap anaknya) agar mau dan sanggup menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika ketidak mampuan dan ketidak sanggupannya tersebut dijadikan suatu alasan dalam perwakilan wali nikah, maka seyogyanya mereka orang tua yang mempunyai hak perwalian tersebut bertanya kepada orang yang berilmu, banyak berkonsultasi dan mendengarkan pengajian-pengajian Ilmu Agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.